

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab dimuka, maka dapat diambil kesimpulan dari permasalahan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Status hukum tanah-tanah Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini sebagian telah dimiliki oleh masyarakat serta sebagian lagi dikuasai negara, dengan beralaskan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Tanah-tanah tersebut diberikan hak milik dengan dasar Surat Izin Menggarap (SIM) dan atas dasar Tanah Negara (TN) setelah menerima pelepasan hak dari Sultan Kasepuhan Cirebon. Tanah-tanah eks keraton kasepuhan tersebut memang sudah hampir seluruhnya dimiliki oleh masyarakat, tetapi tetap harus diperhatikan proses dan pembagian tanah-tanah tersebut sudah benar sesuai prosedur atau memang ada indikasi perbuatan melawan hukum (1365 KUHper) yang dilakukan oleh penguasa karena telah merampas hak Sultan Kasepuhan Cirebon.

Apabila diasumsikan bahwa tanah wewengkon Kasultanan Kasepuhan Cirebon tersebut adalah Eks Swapraja, maka status hukum tanah-tanah Kasultanan Kasepuhan telah beralih

kepada negara berdasarkan Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan atas tanah tersebut didistribusikan sebagai objek dari ketentuan mengenai *landreform* dengan dasar hukum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sangat berbanding terbalik jika diasumsikan bahwa tanah Keraton Kasepuhan tersebut adalah bukan dan tidak pernah menjadi swapraja, maka status hukum tanah Keraton Kasepuhan dikuasai sepenuhnya sebagai tanah adat/tanah wewengkon/hutan larangan milik Keraton Kasepuhan Cirebon. Permasalahannya, Keraton Kasepuhan berdasarkan bukti otentik tidak pernah menjadi swapraja tetapi tanah-tanah yang dikuasai secara turun-temurun atau tanah wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon tetap didistribusikan oleh pemerintah. Jadi, status hukum tanah-tanah Keraton Kasepuhan saat ini tidak jelas status hukumnya.

2. Mengenai permasalahan kedua, yaitu redistribusi dan ganti rugi tanah eks Keraton Kasepuhan Cirebon, pada dasarnya bahwa hal yang menimbulkan perlunya redistribusi tanah adalah karena ketidak seimbangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan redistribusi atas tanah-tanah eks Keraton Kasepuhan Cirebon, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Di Cirebon, tanah-tanah yang ada penggarapnya diberikan dengan Surat Izin Menggarap (SIM) sedangkan yang tidak ada penggarapnya, dibagi-bagikan terhadap pejabat-pejabat pada saat itu dan yang membutuhkan tanpa memperhatikan ketentuan larangan luas maksimum kepemilikan tanah.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961, terhadap tanah-tanah yang diambil alih baik untuk kepentingan pemerintah maupun yang di ambil alih untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukannya, wajib diberikan ganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungannya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 yaitu, terhadap tanah-tanah swapraja yang diambil alih oleh pemerintah harus dibagikan sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk masyarakat yang memerlukan, dan sebagian dikembalikan kepada yang dirugikan karena itu. Namun, oleh karena keraton kasepuhan berpendapat bahwa Cirebon bukanlah daerah swapraja dan tidak pernah menjadi daerah swapraja maka, hingga saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon tidak bersedia menerima ganti kerugian terhadap tanah wewengkon yang telah diambil alih dan didistribusikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Keraton Kasepuhan Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon

Mengingat permasalahan ini telah berlangsung lebih dari setengah abad, dan ada juga tim yang dibentuk oleh pemerintah kota Cirebon dengan pihak Kasultanan Kasepuhan Cirebon, namun tidak juga ada kesepakatan mengenai status tanah tersebut, maka perlu dibentuk tim peneliti yang independen untuk menentukan dengan tegas dan jelas mengenai status tanah eks Kasultanan Kasepuhan Cirebon tersebut. Tim peneliti tersebut, hendaknya terdiri dari unsur-unsur akademisi (perguruan tinggi), pihak pemerintah, pihak Kasultanan Kasepuhan Cirebon, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga hasil penelitian tersebut objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut atau untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah, dengan alasan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap eks Keraton Kasepuhan Cirebon, dan dari

pihak Keraton dapat mendapatkan kepastian hukum atas status tanah dan kejelasan tanah-tanah wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon.

Mengenai ganti kerugian, Pemerintah Kota Cirebon tidak mungkin untuk mengembalikan tanah eks Kasultanan Kasepuhan Cirebon kepada pihak Keraton Kasepuhan Cirebon, mengingat keadaan tanah tersebut saat ini yang telah dihuni dan dimiliki oleh banyak pihak, apabila telah didapat ketegasan mengenai status tanah tersebut, maka terhadap pihak eks Kasultanan Kasepuhan Cirebon harus diberikan kompensasi sebagai ganti rugi yang telah dialaminya.

2. Untuk Masyarakat

Sampai dengan adanya ketegasan atau kepastian hukum mengenai status tanah tersebut, sebaiknya tidak dilakukan tindakan apapun terhadap tanah itu tanpa adanya surat pelepasan hak dari Sultan Kasepuhan Cirebon untukantisipasi jika suatu waktu permasalahan ini dapat selesai, khususnya yang bersifat pemindahtanganan kepemilikan ataupun pendaftarannya.

3. Untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum Lainnya

Perlu ada studi lebih lanjut dalam meneliti permasalahan ini, sehingga dapat memberikan sumbangsih lebih terhadap perkembangan Hukum di Indonesia Umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya.

